



PROBLEM HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA DAN ISLAM

Ameliatu Solihah¹, Nasiah².

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

¹. Ameliatusoliha49@gmail.com, ². Anasiah61@gmail.com

Abstrak

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera. Kehidupan berkeluarga yang harmonis pula timbul bila sudah dianugerahi seorang anak. Tetapi, sebagian orang lebih memilih untuk mempunyai anak tanpa terdapatnya ikatan perkawinan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUUVIII/ 2010, anak luar kawin bisa memiliki ikatan perdata dengan pria selaku ayahnya apabila bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi bahwa anak tersebut mempunyai ikatan darah dengan pria tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum kualitatif dan juga yuridis normatif. hasil dari penelitian ini Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin bersumber pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU- VIII/ 2010 serta menganalisis pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan Putusan Nomor 46/ PUU- VIII/ 2010 dan diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci : *Anak luar Kawin, Hak Mewaris, Waris.*

Abstract

The purpose of marriage is to form a happy, eternal and prosperous family. A harmonious family life also arises when you have been blessed with a child. However, some people prefer to have children without a marriage bond in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Since the Constitutional Court decision Number 46 / PUUVIII / 2010, an extramarital child can have a civil bond with a man as his father if it can be proven by science and technology that the child has blood ties with the man. In this study using qualitative legal methods as well as normative juridical. The results of this study The regulation regarding the position of extramarital children is sourced from the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU- VIII / 2010 and analyzes the considerations of the judges of the Constitutional Court in producing Decision Number 46 / PUU- VIII / 2010 and is regulated in the provisions of Article 43 of Law Number 1 Year 1974.

Keywords: *Unmarried children, Inheritance Rights, Inheritance.*

PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan dalam konstruksi hukum pada Indonesia bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, tetapi memiliki hubungan keperdataan. artinya, ikatan perkawinan mempunyai dua aspek yang wajib diperhatikan; sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sinkron ketentuan agama (materil), serta ikatan perdata sebagai akibatnya harus sinkron menggunakan norma hukum yang berlaku supaya memperoleh legalitas (formil). dalam undang – undang tentang perkawinan pun berkata bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria menggunakan seseorang wanita sebagai suami istri, lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak mengikatkan dirinya menggunakan ikatan perkawinan dan melahirkan seorang Anak atas hubungan tersebut. Anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan bisa diklaim menggunakan Anak Luar Kawin. dianggap dengan Anak Luar Kawin sebab pada hukum norma tidak hanya mengenal Anak Kandung. Didalam kehidupan sebagian grup rakyat di Indonesia, perkawinan pada Indonesia hanya dilakukan berdasarkan hukum kepercayaan dan tidak dilakukan pencatatan di intansi yang berwenang, sebagai akibatnya pasangan tadi tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan yang dilakukan ialah sah dimata hukum pada perilaku ini mengakibatkan suatu akibat, yaitu orang tua banyak yang mengeluh ihwal perilaku anaknya yang tidak dapat diatur, acuh, dan bahkan bertindak melebihi batas mirip melawan orang tua mereka.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengaturan yang pada intinya berkata bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya sekaligus keluarga ibu kandungnya, juga laki-laki yang disebut sebagai ayahnya.¹ Pengaturan ini tentu bertentangan menggunakan apa yang sudah diatur di dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam dalam undang – undang tadi juga diatur bahwa menggunakan korelasi hukum yang dimiliki anak luar kawin menggunakan ibu kandungnya sekaligus keluarga ibu kandungnya, anak luar kawin juga hanya menerima hak mewaris atas harta kekayaan ibunya saja. Termasuk segala bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk luar kawin hanya bisa diberikan melalui ibunya, sebab anak luar kawin tersebut akan tetap sebagai tanggung jawab ibunya sampai beliau udah mampu dikatakan serta dikategorikan sebagai seseorang yang dewasa.

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar kawin atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya. Pengaturan tentang anak luar kawin seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang-undang secara khusus atau dalam peraturan pemerintah, namun sebenarnya bukan berarti bahwa diantara keduanya sama sekali tidak mengandung pertautan, karena undang-undang perkawinan juga bukan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah dan segala akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai ketentuan perkawinan, tidak lagi dianggap bisa diterapkan karena telah tidak berlaku atas pencabutannya atau penggantinya dengan peraturan perundangan yang baru. Hal ini berdampak sangat besar pada hak waris anak luar kawin, jika tetap berpegang pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebelum diuji materiil), maka sudah dipastikan hal ini akan mengakibatkan putusnya hubungan perdata si anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya. Padahal jika mengacu pada Konstitusi (Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur bahwa persamaan di depan hukum setiap warga negara telah dijamin, untuk itu sudah sepantasnya kedudukan anak luar kawin dalam hal mewaris disetarakan dengan anak yang sah. Karena berangkat dari kesimpulan, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak pernah meminta dirinya untuk dilahirkan, melainkan hal itu karena kehendak kedua orang tuanya.² Ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak luar kawin yang secara khusus mengatur mengenai pewarisan anak diluar kawin.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian waris untuk Anak Luar Kawin?
2. Apakah Anak Luar Kawin memiliki hak menjadi pewaris?

Tujuan

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah buat menentukan bagaimana posisi anak luar kawin pada hukum waris yang berlaku pada Indonesia, serta hukum waris di negara Indonesia mengatur hak mewaris dari anak luar kawin tersebut.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian metode kualitatif serta yuridis normatif, yakni sebuah penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder menjadi bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta ini juga memberikan gambaran deskriptif mengenai penerapan kaidah atau tata cara di dalam hukum positif. Adapun bahan-bahan hukum tersebut dihasilkan berasal pengumpulan data kepustakaan, termasuk pengumpulan data melalui internet (*online research*).³

² LPPI Pratiwi, D G S Mangku, (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, Jurnal Komunitas Vol. 3, No.1

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Di Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita menjadi suami istri dengan tujuan menghasilkan keluarga atau tempat tinggal tangga yang senang serta kekal sesuai Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. persoalan pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal dua Ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat (ayat (1)). Untuk pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo, Undang-undang 32 Tahun 1954. Kemudian pada pasal 6 KHI dijelaskan "setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (ayat 1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang -undang Perkawinan. Sehingga apabila ada perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum dari agama dan kepercayaan yang dianut, akan tetapi tidak dicatatkan kepada instansi pemerintahan yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum sekaligus pengakuan dari negara. Akibat dari hal tersebut, maka anak yang lahir atas perkawinan tersebut, status nya anak yang tidak sah atau dapat dikatakan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.⁴

KUHperdata menyatakan bahwa jika orangtua dari seorang anak meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka anak luar kawin berhak mendapatkan bagian dari waris yang ditinggalkan. Namun, apabila orangtua anak luar kawin tersebut memiliki ahli waris selain anak luar kawin, maka sesuai dengan yang telah diatur bahwa anak luar kawin diakui serta berhak memperoleh warisan apabila telah diakui dan dicatat pada akta otentik sebelum perkawinan terjadi. Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

⁴ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, Nanda Amalia, SH, M.Hum,2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*: Pencatatan Perkawinan, Aceh: Unimal Press.Hlm.36

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sedangkan di dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun kewajiban anak terhadap orang tua. Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif. Anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang memberihkannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdata, dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibu menyatakan diri sebagai bapak biologis atau orang asing dengan sengaja mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan.

Menurut sistem hukum *Burgerlijk Wetboek*, asasnya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris, dengan mendapat waris, berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Namun sebelum melakukan pengakuan, terlebih dahulu melihat Pasal 284 KUHPerdata, karena tidak semua pengakuan dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang diakui, pengakuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan cara pengakuan yang telah ditentukan.

Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdata. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup serta biaya pendidikan. Menentukan status anak menurut hukum Islam dapat ditelusuri dari asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak sahnya anak adalah jarak waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak tersebut, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak ini adalah dari akad nikah kedua orang tua.

Perkembangan hukum menjawab status hukum anak di luar kawin, selama ini anak di luar kawin hanya diakui dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibu yang melahirkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dan telah dikeluarkan putusan terhadap hal ini yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menegaskan:

1. Pasal 43 ayat(1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal ini bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

2. Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵

Hal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologis.”

Satu kasus yang mengemuka perihal ALK yaitu yang disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian atas Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan perihal sahnya perkawinan serta Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tentang ALK. Permohonan diajukan oleh Aisyah Mochtar atau acapkali dikenal dengan Machica Mochtar, tentang status berasal anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang merupakan anak dari Machica Mochtar serta Moerdinono. Meskipun oleh Pengadilan agama perkawinan antara Machica Mochtar dan mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut diakui sah secara agama, namun anak hasil perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai anak sah dikarenakan perkawinan antara mereka tidak dapat dicatatkan dikarenakan Moerdiono masih terikat dengan perkawinan yang lain. Mahkamah konstitusi kemudian menyampaikan putusan atas permohonan ini, terutama yang berkaitan dengan status ALK, yaitu:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan **mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya** yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa:

“...tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari

⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 2017. *Hukum Perkawinan Islam: Status Hukum anak Luar Kawin*, Yogyakarta: GAMA MEDIA. 169.

tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.”

“Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.”⁶

Saat ini meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi langsung yang mengatur mengenai bagaimana kedudukan seorang anak luar kawin, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak sekali masyarakat yang memiliki pandangan yang salah terhadap kedudukan anak luar kawin tersebut. Tidak jarang seorang, keluarga dari seorang ayah (biologis) dari seorang anak luar kawin tidak mengakui keberadaan seorang anak luar kawin. Jangankan mendapatkan hak untuk mewarisi harta ayah biologisnya, keberadaannya saja sudah tidak diakui. Sehingga sering terjadi keributan atau bahkan sengketa atas harta warisan yang kemudian ternyata salah seorang dari beberapa ahli waris adalah adalah anak luar kawin tersebut. Sehingga narasumber mengatakan sangat perlu bagi masyarakat luas mengetahui bagaimana kedudukan sebenarnya anak luar kawin terutama dalam hal mewaris dalam hukum waris.

Hak Mewaris Anak Diluar Kawin

Dalam konteks waris peraturan perundang undangan sudah membagi dasar hukum dalam menentukan pilihan hukum yang akan dipergunakan oleh pewaris dalam menentukan pembagian harta waris. Untuk hukum waris yang beragama Islam sudah diatur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI), sedangkan bagi yang beragama selain Islam Kitab Undang Undang hukum Perdata (KUHPer) sudah menyampaikan pedoman pembagian harta waris. Berdasarkan pendapat Ali Afandi terdapat 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak:

1. Anak sah, merupakan seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang melalui proses peraturan perundang undangan.
2. Anak lahir di luar perkawinan, dalam kasus ini anak dan orang yang mengakui tersebut timbul ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan tersebut hanya terikat terhadap orang yang mengakui anak itu saja.
3. Anak lahir di luar perkawinan, dalam kasus ini anak menurut hukum tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Terhadap anak diluar perkawinan yang tidak mendapat pengakuan dari keluarga maka tidak memiliki ketentuan mengenai hukum waris.

Baik hak mewaris yang berkaitan dengan hak kebendaan maupun bagaimana hak waris sebagai sumber ataupun dasar dalam memperoleh hak

⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-luar-kawin/>, diakses tanggal 26 April 2023

kebendaan tersebut telah diatur secara sah di dalam KUH Perdata. Dalam kehidupan masyarakat sisal yang ada kedudukan anak luar kawin dapat dikatakan memiliki kedudukan yang sangat lemah, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi mereka terutama dalam hal proses peralihan harta waris ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan arah dan maksud, yang menyatakan bahwa wanita hamil dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Dengan frasa “dapat” menimbulkan multitafsir yang diana bisa jadi wanita hamil tersebut akan dinikahi dengan pria yang bukan menghamilinya. Akan tetapi dalam sudut pandang yang lain frasa “dapat” tersebut menjadi solusi guna menutupi aib (rasa malu) keluarga Wanita yang terlanjur hamil sementara laki laki yang menghamili tidak bertanggung jawab. Dalam sudut pandang yang lain kedudukan status hukum anak ini memiliki status hukum yang jelas secara administratif walaupun bukan berasal dari ayah kandungnya. Guna mempertegas status anak dalam undang undang perkawinan memberikan penjelasan bahwa harus terdapat bukti autentik berupa akta kelahiran yang diterbitkan leh pejabat terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dan apabila akta kelahiran anak tidak ada maka pengedalian setempat dapat menetapkan mengenai identitas hingga asal usul anak berdasarkan keterangan dan bukti tertentu.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seorang anak asal – usulnya hanya bisa diakui apabila dibuktikan dengan adanya akta kelahiran ataupun alat bukti lainnya. Kemudian apabila akta kelahiran atau bukti lainnya yang terkait tidak ada, maka Pengadilan Agama memiliki hak untuk bisa mengeluarkan penetapan yang menerangkan mengenai asal usul seorang anak dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang mendukung yang telah dianggap sah.⁷ Alat bukti lain menurut hukum disini sejalan dengan adanya pengakuan anak di luar kawin yang terdapat di dalam KUHPerdata, akan tetapi perlulah dipahami syarat-syarat terhadap pengakuan anak diluar kawin berdasarkan KUHPerdata diantaranya :

1. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (Pasal 281 KUHPerdata).
2. Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umu, yaitu telah mencapai 19 tahun, kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu (Pasal 282 KUHPerdata).
3. Anak yang bukan dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (Pasal 283 KUHPerdata).
4. Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya, apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUHPerdata).⁸

Mengenai hal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang *judicial review* pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dalam amar putusannya, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) dalam undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi sehingga bunyi yang benar adalah:

⁷ Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri ,Akbar Prasetyo Sanduan.(2021). *Kedudukan Anak Di Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 4, No. 2. 164-165.

⁸ Waren K. Danise.(2019). *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum Vol. 7, No. 2.

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan pedata dengan keluarga ayahnya”.

Maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 ini kepentingan anak perihal hak mewaris menjadi ada, dan dengan adanya putusan ini mewujudkan tanggung jawab bersama antara bapak dan ibu terhadap anak, yang dimana implementasi yang terdapat selama ini terjadi ketidakadilan dengan anak sebagai dikorbankan menjadi terlantar, baik pada sudut pandang yuridis, irit, hingga psikologis.

Peneliti berpendapat bahwa hak mewaris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sesuatu yang di jamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (equality before the law) termasuk anak luar kawin yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara, termasuk haknya untuk mewaris atas harta kekayaan orang tua kandung atau biologisnya meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah apabila ditinjau dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Waris Adat untuk daerah tertentu, selama anak tersebut jelas kedudukannya dan terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu dalam sudut pandang prinsip prinsip keadilan akan sangat menarik untuk ditelaah sebenarnya bahwa dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap kedudukan hukum anak luar kawin bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kepastian hukum mengnai hak hak keperdataan terutama dalam hal mewaris.

Pada dewasa ini anak diluar kawin yang berhak mendapat warisan yang termuat di dalam KUH Perdata pada intinya merupakan anak yang telah mendapat pengakuan dari ibu dan ayah maka secara otomatis anak luar kawin tersebut mempunya hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui. Maka dapat dikatakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hak waris aktif yang dimana dalam proses peralihan harta waris haruslah melalui serangkaian pengakuan oleh ayah kandungnya. Sehingga anak luar kawin yang dapat mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit yang telah diatur dalam “Pasal 280 BW” dimana anak luar kawin dalam pengaturan tersebut berbeda dengan anak zina dan sumbang yang diatur dalam Pasal 283 KUH Per. Meskipun telah adanya pengakuan dari ayah biologisnya maka anak luar kawin tersebut maksimal mendapat 1/3 bagian dari kseleuruhan harta waris, ketika ahli waris meninggal.⁹

⁹ Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri ,Akbar Prasetyo Sanduan.(2021). *Hak Mewaris Anak Diluar Kawin*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 4, No. 2. 167.

PENUTUP **Kesimpulan**

Pembagian waris untuk anak luar kawin bervariasi tergantung pada system hukum yang berlaku dinegara tersebut. Namun, secara umum anak luar kawin dapat menerima bagian dari harta warisan dari ibu mereka. Di beberapa negara, anak luar kawin juga dapat menerima warisan dari ayah mereka jika dapat dibuktikan bahwa mereka adalah anak sah dari ayah tersebut. Namun, dinegara lain, anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta dari ayah mereka jika tidak diakui secara hukum sebagai anak sah. Beberapa negara juga memiliki undang-undang yang mengatur bahwa anak luar kawin memiliki hak untuk memperoleh Sebagian warisan ayah mereka bahkan jika tidak diakui sebagai anak sah. Misalnya, dibeberapa negara, anak luar kawin dapat menerima bagian dari harta ayah mereka yang tersisa setelah warisan diberikan kepada ahli waris sah lainnya.

Menurut norma agama, anak luar perkawinan termasuk anak zina tidak berhak atas harta waris, sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara de jure. Didalam hukum islam dan KUHPerdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pasal 43 Ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Anak luar kawin memiliki tanggung jawab penuh dari ayah biologisnya hanya jika telah diakui secara hukum sebagai anak sah oleh ayah biologisnya tersebut. Maka anak tersebut tidak memiliki hak sebagai pewaris karena anak tersebut tidak diakui secara hukum, dan ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan finansial atau bertanggung jawab atas kesejahteraan anak tersebut.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana posisi anak luar kawin dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia, serta hukum waris dinegara Indonesia mengatur hak mewaris dari anak luar kawin.

Kesimpulannya, hak waris anak luar kawin sangat bergantung pada system hukum dan budaya dinegara tersebut. Meskipun ada kemajuan dalam perlindungan hak-hak anak diluar kawin, masih ada banyak negara dimana anak luar kawin tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Hak waris anak luar kawin adalah isu yang sensitive dan kompleks dalam hukum dan budaya diberbagai negara. Secara umum, anak yang dilahirkan diluar kawin tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak yang dilahirkan dari pernikahan sah.

Saran

1. Diperlukan lembaga legislatif dapat membentuk suatu regulasi atau peraturan yang baru tentang anak di luar kawin ini, supaya dapat terciptanya suatu kepastian hukum tentang kedudukan hukum dan terutama tentang hak mewaris asal anak luar kawin. sebab hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas mengatur tentang anak luar kawin selain KUHPerdata, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang belum mengambarkan suatu kepastian bahkan perlindungan hukum mengenai kedudukan hukum anak luar kawin di Indonesia.
2. Bagi masyarakat, perlu adanya dukungan dari warga mengenai pengimplementasian terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUUVIII/2010 ini, sebab hakikatnya putusan Mahkamah Konstitusi ini memenuhi rasa keadilan serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama bagi anak yang lahir pada luar kawin yang selama ini terabaikan serta tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak.

3. Mengingat banyaknya tindakan asusila (seks) di luar kawin di lingkungan sekitar maka mengakibatkan anak yang lahir diluar suatu perkawinan yang legal semakin marak terjadi saat ini, untuk itu peran serta pemerintah dalam penyuluhan juga sosialisasi di daerah - daerah di Indonesia untuk meminimalisir tingkat kelahiran anak di luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, Nanda Amalia, SH, M.Hum, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan: Pencatatan Perkawinan*, Aceh: Unimal Press. 36.

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 2017. *Hukum Perkawinan Islam: Status Hukum anak Luar Kawin*, Yogyakarta: Gama Media. 169.

2. Jurnal

LPPI Pratiwi, D G S Mangku, (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, Jurnal Komunitas Vol. 3, No.1.

Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri ,Akbar Prasetyo Sanduan.(2021). *Kedudukan Anak Di Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 4, No. 2. 164-165.

Waren K. Danise.(2019). *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum Vol. 7, No. 2.

Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri ,Akbar Prasetyo Sanduan.(2021). *Hak Mewaris Anak Diluar Kawin*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 4, No. 2. 167.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Sumber lainnya

<https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-luar-kawin/>, diakses tanggal 26 April 2023